



---

## PELATIHAN PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR SATUAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOMBANA

Oleh

Husin<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, Rostin<sup>3</sup>, Asriani Achmad<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Halu Oleo

<sup>4</sup>Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bombana

Email: [1husinhusin73@yahoo.com](mailto:husinhusin73@yahoo.com)

---

### Article History:

Received: 11-01-2022

Revised: 20-01-2022

Accepted: 21-02-2022

### Keywords:

*Expenditure Standard Calculation.*

**Abstract:** *Purpose and objective of holding the Expenditure Unit Standard Analysis (ASSB) activity as the basis for measuring financial performance in the preparation of the APBD with a performance approach and to analyze the fairness of the workload or costs of each program or activity to be carried out by the Bombana Regency OPD in the preparation of work plans and budgets for OPD in Bombana Regency. Seven models of Standard Analysis of Expenditure Units (ASSB in Bombana Regency, namely Training/Technical Guidance for Employees and Non-Employees, Face-to-Face Socialization/Dissemination, Provision of Daily Food and Drinks for Employees, Provision of Office Stationery, Routine/Periodic Maintenance of Office Buildings, Routine/Regular Maintenance Office Service Vehicles and Routine / Periodic Maintenance of Operational Service Vehicles.*

---

## PENDAHULUAN

Sebelum reformasi pengelolaan keuangan, institusi pemerintah adalah subjek berbagai kritikan. Kritikan yang utama adalah rendahnya kualitas pelayanan pemerintah dan dinilai mahal. Besarnya tekanan inilah salah satu penyebab dilakukannya reformasi pengelolaan keuangan dengan harapan institusi pemerintah menjadi lebih concern dan aware dengan konsep yang dikenal dengan "value for money". Helden (1997) menemukan masalah yang sama juga terjadi pada pemerintah daerah di Belanda. Kritikan ini pada akhirnya mampu memunculkan apa yang disebut dengan cost conscious behavior, dan seperti itulah pemerintah seharusnya.

Reformasi keuangan daerah telah memberi peluang kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri karena disadari bahwa yang lebih memahami kondisi dan persoalan suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) ini penting untuk dilakukan karena sering terjadi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Selanjutnya, arti penting Analisis Standar Belanja (ASB) ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah



disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2011). Dalam regulasi- regulasi tersebut selalu dinyatakan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Anggaran dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki peranan penting. Saat ini kualitas perencanaan anggaran yang digunakan masih relatif lemah, diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara pengeluaran secara dinamis terus meningkat, tetapi tidak disertai penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran, sehingga memungkinkan underfinancing atau overfinancing. Untuk menghindari permasalahan yang timbul tersebut dan agar pengeluaran anggaran didasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah Standar Satuan Belanja (SSB). Pengeluaran anggaran daerah harus didasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif dengan menggunakan kinerja yang akan dicapai oleh daerah, sehingga lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Standar Satuan Belanja (SSB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Berdasarkan regulasi dapat disimpulkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun dalam regulasi tersebut secara jelas mengamanatkan Analisis Standar Belanja (ASB), namun belum dapat menunjukkan secara riil dan operasional mengenai Analisis Standar Belanja (ASB). Akibatnya, Analisis Standar Belanja (ASB) menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bombana sebagaimana instrument yang dijelaskan pada PP No. 105 Tahun 2000 yang menuntut semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan semakin meningkat, dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar OPD, yang disebabkan oleh tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan. Sehingga perlu kiranya sebuah acuan standar belanja untuk menyamakan persepsi antara OPD terutama yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

## LANDASAN TEORI

### Definisi Analisis Standar Biaya (ASB)

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Terdapat dua hal penting dalam pengertian tersebut yakni kewajaran atas beban kerja dan kewajaran biaya.

Kewajaran yang dimaksud adalah kewajaran penganggaran atas suatu kegiatan, sehingga orientasi standar ini ditujukan pada kegiatan yang diusulkan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personal, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.



### Perencanaan dan Penganggaran Daerah

perencanaan dan penganggaran dapat diartikan secara terpisah, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa "Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran. Sementara itu pengertian anggaran menurut Hafiz Tanjung (2008:81) "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode". Perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan erat dengan tujuan dari pemerintah yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran (Bastian, 2009:10).

### Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output/outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. (Pedoman Penyusunan Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi), 2005).

### Analisis Perilaku Belanja

Perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja kegiatan atau aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel atau belanja semi tetap Belanja Variabel.

### Activity Based Costing (ABC)

Activity Based Costing Sistem adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa. Activity Based Costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya (cost driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam sistem Activity Based Costing (ABC), biaya ditelusuri ke aktivitas dan kemudian ke produk.



## METODE

### Metode Pelatihan

Dalam melakukan pelatihan ini, maka metode yang di gunakan dalam pelatihan ini, sebagai berikut:

1. Ceramah (pengarahan dan penjelasan) materi perhitungan standar satuan belanja.
2. Diskusi dan tanya jawab setelah selesai diberikan pelatihan/penjelasan dan simulasi perhitungan standar satuan belanja pada setiap OPD Kabupaten Bombana.

#### Rancangan Evaluasi

Untuk mengetahui keberhasilan yang telah di lakukan, maka diminta tanggapan langsung kepada para peserta tentang hal-hal yang menyangkut materi pelatihan. Berdasarkan jawaban tersebut dapat di ketahui apakah peserta dapat mengerti dan memahami dengan baik dalam penyusunan dan pembuatan dokumen melalui pelatihan perhitungan standar satuan belanja di kabupaten bombana.

#### Rancangan dan Jadwal Kerja

Adapun tahap pelaksanaannya selama kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan**

JENIS KEGIATAN	MINGGU			
	1	2	3	4
Persiapan/Pembuatan Proposal Pelatihan Penyusunan Laporan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

## HASIL

Analisis Satuan Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2018 bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis. Dalam penjabaran Analisis Satuan Belanja terdiri dari beberapa komponen yang meliputi: Deskripsi Kegiatan, Pengendali Belanja, Satuan Pengendali Belanja Tetap, Satuan Pengendali Belanja Variabel, Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja dan Batasan Alokasi Objek Belanja.

### ASB-001 : PELATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI & NON PEGAWAI

Deskripsi : Pelatihan/bimbingan teknis pegawai dan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai dan non pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dan non pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

#### Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

#### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp15.293.354,00 Per Kegiatan



Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 210.000,00 Per Peserta, Per Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp Rp15. 293.354,00 + (Rp 210.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

**Tabel 1. Objek Belanja Pelatihan/ Bimbingan Teknis Pegawai & Non Pegawai**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Honorarium	33,67
2	Sewa Gedung/Hotel	49,04
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	10,09
4	Penggandaan	3,27
5	Makan Dan Minum	0,98
6	Transport	2,94
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

Keterangan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-002 : SOSIALISASI/DISEMINASI – TATAP MUKA

Deskripsi : Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp15.083.354,00 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 210.000,00 Per Peserta, Per Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp15.083.354,00 + (Rp 210.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

**Tabel 2. Objek Belanja Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Honorarium	33.67
2	Sewa Gedung/Hotel	49.04
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	10.09
4	Penggandaan	3.27
5	Makan Dan Minum	0.98
6	Transport	1.96
7	Uang Saku	0.98
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

Keterangan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

## ASB-003 : PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI

Deskripsi : Kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam rangka tersediannya makan dan minum harian bagi pegawai lingkup perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 45.000,00 Per Peserta, Per Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp 45.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

**Tabel 3. Objek Belanja Penyediaan Makanan Dan Minuman Harian Kerja**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Makan dan Minum	100

Keterangan :

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

## ASB-004 : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Deskripsi : Penyediaan Alat Tulis Kantor merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat tulis kantor rutin administrasi perkantoran (tidak termasuk alat tulis kantor kegiatan).

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Besaran Organisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 6.581.502,00 Per Besaran Organisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel



$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 6.581.502,00 \times \text{Besaran Organisasi})$$

**Tabel 4. Objek Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Honorarium	45,00
2	Barang Habis Pakai	55,00
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

**Keterangan :**

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD

**ASB-005 : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR**

Deskripsi : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan kegiatan pemeliharaan terhadap gedung/kantor PD termasuk halaman perkantoran dan asset gedung yang menjadi tanggungjawab PD tersedut. Aktivitas kegiatan berupa pengecatan, perbaikan taman, perbaikan atap yang bocor, perbaikan lantai keramik yang rusak, dan perbaikan sederhana lainnya dengan nilai SPJ dibawah 10 Juta rupiah.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

Luas gedung

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp. 2.500.000,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp 40.000,00 Per meter persegi

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 2.500.000,00 + (Rp 40.000,00 x Luas Gedung)

**Tabel 5. Objek Belanja Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Peralatan	59.06
2	Bahan Material	39.37
3	Ongkos Kerja	1.57
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

**Keterangan :**

1. Biaya pemeliharaan rutin untuk rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala/Pimpinan DPRD dan Kantor Kepala Daerah Dan Pimpinan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.



2. Objek Belanja dapat ditambah atau disesuaikan sesuai kebutuhan belanja  
ASB-006 : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN

Deskripsi : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas jabatan bagi pejabat eselon II/b kebawah, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor dimasing-masing perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah mobil jabatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 25.000.000,00 Per Jumlah Mobil Bupati

= Rp 20.000.000,00 Per Jumlah Mobil Wakil Bupati

= Rp 15.000.000,00 Per Jumlah Mobil Ketua DPRD

= Rp 15.000.000,00 Per Jumlah Mobil Wakil Ketua DPRD/Sekretaris DPRD

= Rp 10.000.000,00 Per Jumlah Mobil Asisten Kepala Badan /Dinas /Staf Ahli

= Rp 7.500.000,00 Per Jumlah Mobil Eselon III

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp 25.000.000,00 x jumlah mobil Bupati) + (Rp 20.000.000,00 x jumlah mobil Wakil Bupati) + (Rp 15.000.000,00 x jumlah mobil Ketua DPRD) + (Rp 15.000.000,00 x jumlah mobil wakil Ketua DPRD/Sekretaris DPRD) + (Rp 10.000.000,00 x jumlah mobil Asisten Kepala Badan /Dinas /Staf Ahli) + (Rp 7,500,000,00 x jumlah mobil Eselon III).

**Tabel 6. Objek Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	100 %

Keterangan :

1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas tidak termasuk pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat dan rekondisi
2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara Dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah
3. Objek Belanja ditambah atau disesuaikan sesuai kebutuhan belanja.

ASB-007 : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Deskripsi : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional merupakan kegiatan perawatan mobil operasional yang ada pada PD sehingga selalu dalam kondisi baik. kegiatan ini berupa service kendaraan, ganti oli dan BBM bulanan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah mobil jabatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):



- = Rp 50.000.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Roda Enam
- = Rp 27.500.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Roda Empat
- = Rp 37.500.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Roda Empat Doble Gardan
- = Rp 5.500.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Roda Tiga
- = Rp 3.250.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Roda Dua
- = Rp 25.000.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Buldoser
- = Rp 45.000.000,00 Per Jumlah Mobil Operasional Exavator

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 50.000.000,00 \times \text{jumlah Mobil Operasional Roda Enam}) + (\text{Rp } 27.500.000,00 \times \text{jumlah Mobil Operasional Roda Empat}) + (\text{Rp } 37.500.000,00 \times \text{jumlah mobil Operasional Roda Empat Doble Gardan}) + (\text{Rp } 5.500.000,00 \times \text{jumlah mobil Operasional Roda Tiga}) + (\text{Rp } 3.250.000,00 \times \text{jumlah mobil Operasional Roda Dua}) + (\text{Rp } 25.000.000,00 \times \text{jumlah Mobil Operasional Buldoser}) + (\text{Rp } 45.000.000,00 \times \text{jumlah Mobil Operasional Exavator})$$

**Tabel 7. Objek Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)
1	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas	100 %

Keterangan :

1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas tidak termasuk pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat dan rekondisi
2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara Dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah
3. Objek Belanja ditambah atau disesuaikan sesuai kebutuhan belanja.



Gambar 1. Pelatihan Saat Seminar Akhir



**Gambar 2. Pelatihan Saat Diskusi Bersama OPD Terkait**



**Gambar 3. Proses Pemaparan Materi Pelatihan**

## KESIMPULAN

1. Model ASB asistensi dan pelatihan teknis di Kabupaten Bombana, di bagi dalam tujuh kegiatan yaitu :
  - a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Dan Non Pegawai
  - b. ASB 002 Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muk
  - c. ASB 003 Penyediaan Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
  - d. ASB 004 Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - e. ASB 005 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



- f. ASB 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan
- g. ASB 007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
2. Model ASB yang terbentuk sebaiknya digunakan untuk penyusunan, evaluasi dan pengendalian besaran anggaran kegiatan asistensi dan pelatihan di Kabupaten Bombana.

#### **SARAN**

Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim TAPD, APIP Kabupaten Bombana, kiranya menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam penyusunan dan pengendalian besaran anggaran kegiatan asistensi dan pelatihan, konsisten dalam menetapkan biaya/anggaran, sehingga terjadi efisiensi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada seluruh OPD terkait dan perangkat daerah kabupaten Bombana atas dukungan dan partisipasinya menjadi Team Pengabdian

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Helden, G. Jan van. 1997. *Cost Allocation and Product Costing in Dutch Local Government. The European Accounting Review*. Vol. 6 No. 1: 131-145.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022. (Online), (<http://www.setneg.go.id>), diakses 21 Desember 2017.
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578. (Online), (<http://www.setneg.go.id>), diakses 21 Desember 2017.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2007, (Online), (<http://www.kemendagri.go.id>), diakses 23 Desember 2017.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN